

Menurut jumhur ulama selain mazhab Maliki, I'tikaf yang tidak dinazarkan dan hanya dilakukan di malam hari hukumnya shah, namun menurut mazhab Maliki i'tikaf minimal harus sehari semalam, karena jika dilakukan malam hari saja berarti tidak dibarengi puasa, karena malam hari bukan saatnya berpuasa.

Ulama yang mewajibkan puasa bagi orang yang i'tikaf berdalil dengan sunnah fi'liyah Rasulullah saw (perbuatan Rasul) dan amalan para shahabat, beliau dan para sahabat memang senantiasa membarengi i'tikaf dengan berpuasa. Hal itu karena i'tikaf yang beliau lakukan selalu pada bulan Ramadhan.

Disamping itu juga terdapat sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah ra. Sebagai berikut :